



PUTUSAN
Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Napsiah als. Nafsiah Bin Bedolo als. H. Abdurrahman,
berkedudukan di Ds. Gili Air Desa Gili Indah Kec.
Pemenang, Kab. Lombok Utara, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada HENDI RONANTO,
SH.,MH. Advokat yang beralamat di Jalan Cilinaya
Indah BTN Taman Anggrek B. 56, Kota Mataram
Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat **kuasa**
khusus tanggal 28 April 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Widiastuti**, bertempat tinggal di Jalan Kulintang Nomor 10 Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GILANG HADI PRATAMA, SH., dkk. **Advokat** yang beralamat di Jalan Terusan Bung Hatta Gegutu Kecamatan Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2020, sebagai **Tergugat I**;
2. **Dakmek**, bertempat tinggal di Dusun Puncang, Desa Sandik Kecamatan Batu Layar kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GILANG HADI PRATAMA, SH., dkk.** Advokat yang beralamat di Jalan Terusan Bung Hatta Gegutu Kecamatan Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2020, sebagai **Tergugat II**;
3. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Utara**, bertempat tinggal di Jl. Raya Tanjung Bayan Km 43 Gangga Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKHMAD RIDHO, SH., dkk. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2020, sebagai **Tergugat III**;

Dan

1. **Saipul Bahri**, bertempat tinggal di Ds. Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara, dalam Hal ini

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Mtr**



memberikan kuasa kepada H. DWI NUR RUSIYANTO, S.Sos.,SH.,MM. Advokat yang berkantor di Jl. Sultan Hasanudin Gg. Manggis Perumahan Graha Cendana Blok K. 16 Batu Dawe Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2020, sebagai **Penggugat Intervensi Voeging**;

2. Abd. Rahim Alias H. Rahmat Muttakin, bertempat tinggal di Ds. Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara, dalam Hal ini memberikan kuasa kepada MURDIAN, SH.,M.Kn. dkk. Advokat yang berkantor di Jl. Merdeka Raya Plamboyan Batu Ringgit Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram NTB berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2020, sebagai **Penggugat Intervensi Tussenkomst**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Mei 2020 dalam Register Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Pipil nomor 594 Persil nomor 4 kelas III, seluas 2.080 Ha atau $\pm 20.800 \text{ M}^2$, dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah H. Akimudin (almarhum);
- Sebelah selatan : Tanah wak Ruding / mak lenteng;
- Sebelah timur : Tanah wak majid / h. sulaiman;
- Sebelah barat : Pantai / Laut;

Selanjutnya terhadap tanah tersebut disebut sebagai Obyek

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Mtr**



Sengketa ;

2. Bahwa terhadap Obyek sengketa tersebut Penggugat peroleh dari orang tua kandung Penggugat yang bernama Bedolo alias H. Abdurrahman yang telah meninggal dunia di Dusun Gili Air sekitar tahun 1981 ;
3. Bahwa sewaktu orang tua Penggugat masih hidup, tanah Obyek Sengketa tetap dikuasai dan dikerjakan oleh orang tua Penggugat. Setelah orang tua Penggugat meninggal dunia terhadap Obyek Sengketa langsung dimiliki/dikuasai/dikerjakan oleh Penggugat sebagai anak kandung yang sah dari Bedolo Alias H. Abdurrahman ;
4. Bahwa sejak jaman klasiran Hindia Belanda sekitar tahun 1934/1935 yang diperbarui dengan klasiran tanah pada saat Indonesia merdeka, tahun 1957 tanah Obyek Sengketa masih tercantum dalam Pipil atas nama Bedolo alias H. Abdurrahman dan berdasarkan Pipil yang dikeluarkan oleh Kepala Iuran Pembangunan daerah Lombok di Mataram masih tetap tercantum atas nama Bedolo alias H. Abdurrahman ;
5. Bahwa sejak orang tua Penggugat menguasai tanah sampai dengan meninggal nya orang tua Penggugat yang selanjutnya Penguasaan Obyek Sengketa dilanjutkan oleh Penggugat sebagai anak kandung yang sah dari almarhum Bedolo alias H. Abdurrahman, tidak pernah ada permasalahan terkait Obyek Sengketa ;
6. Bahwa Obyek Sengketa pada tahun 2017 diklaim kepemilikannya oleh Tergugat I sehingga Obyek Sengketa tersebut hingga saat di ajukannya gugatan ini masih berstatus sebagai Tanah Obyek Sengketa dalam perkara nomor 217/PDT.G/2017/PN.MTR yang sampai saat ini masih dimohonkan Peninjauan Kembali berdasarkan akta Peninjauan Kembali Nomor : 2 Akta –PK/2020/PN.MTR ;
7. Bahwa di atas Obyek Sengketa tersebut berdasarkan Penetapan sita jaminan tertanggal 8 november 2017 dan berita acara penyitaan jaminan tertanggal 9 november 2017 telah dilakukan Penyitaan jaminan oleh Pengadilan Negeri Mataram ;
8. Bahwa hingga saat diajukannya gugatan ini Obyek Sengketa masih melekat Sita Jaminan ;
9. Bahwa diketahui di atas Obyek Sengketa yang telah dilakukan Sita Jaminan tersebut, dalam rentang waktu Pensitaan Jaminan oleh Pengadilan Negeri Mataram Tergugat I menjual/mengalihkan sebagian

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Mtr**



Obyek Sengketa seluas 7.423 M² kepada Tergugat II dengan no. SHM 304 atas nama Dakmek/Tergugat II;

10. Bahwa diketahui Tergugat II mengajukan permohonan kepada Tergugat III untuk melakukan pemecahan sertifikat nomor SHM 304 atas nama Dakmek/Tergugat II dan Tergugat III melakukan proses pemecahan sertifikat nomor SHM 304 menjadi 3 (tiga) bidang tanah padahal diketahui bahwa tanah tersebut masih melekat Sita Jaminan ;

11. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan jual beli/mengalihkan Obyek Sengketa milik Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;

12. Bahwa Proses Pemecahan sertifikat tanah nomor SHM 304 atas nama Dakmek yang masih melekat sita jaminan yang dilakukan oleh Tergugat III adalah murni merupakan suatu pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum dan norma masyarakat sehingga sudah patutlah perbuatan yang dilakukan tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III yang memproses pemecahan sertifikat 304 menjadi 3 (tiga) bagian atas nama Dakmek padahal diketahui bahwa tanah tersebut masih melekat Sita Jaminan, sehingga mengenai hal tersebut Tergugat III melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum sertifikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;

14. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melanggar ketentuan Pasal 227 HIR / 261 RBG tentang sita jaminan ;

15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya No 882 K/SIP/1973 tertanggal 3 Desember 1973, yang mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:

"Jual beli rumah yang di atasnya telah dilakukan pensitaan jaminan adalah tidak sah."

Selain itu dapat kita kutip dari Yurisprudensi di atas adalah :

Halaman 4 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr



"Tujuan dari sita jaminan adalah untuk mencegah agar tergugat tidak mengalihkan hak atau harta bendanya kepada orang lain."

Sehingga dapat difahami bahwa diantara pihak manapun baik Tergugat I dan Tergugat II maupun dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Lombok Utara (Tergugat III) yang memproses permohonan di atas tanah yang diletakkan sita jaminan sehingga proses permohonan penerbitan sertifikat atau jual beli obyek sengketa dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

16. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa dengan terbitnya sertifikat-sertifikat tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan Obyek Sengketa tersebut kepada pihak siapapun;

17. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) *Uit Voorbaar Bijvooraad* meskipun ada upaya hukum dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq Majelis Hakim Mataram yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Pipil nomor 594 Persil nomor 4 kelas III, seluas 2.080 Ha atau $\pm 20.800 \text{ M}^2$, dengan

Halaman 5 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tanahnya sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah H. Akimudin (almarhum);
- Sebelah selatan : Tanah wak Ruding / mak lenteng;
- Sebelah timur : Tanah wak majid / h. sulaiman;
- Sebelah barat : Pantai / Laut;

3. Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) ;

4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas pemecahan sertifikat yang dilakukan Tergugat III;

5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas Penerbitan/Pemecahan Sertifikat Hak milik no. 304 oleh Tergugat III ;

6. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mencabut dan mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 304 atas nama Dakmek (Tergugat II);

7. Menyatakan hukum bahwa Peralihan Obyek Sengketa yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga surat menyurat yang timbul setelahnya harus dikesampingkan dan Batal Demi Hukum ;

8. Menyatakan secara hukum bahwa Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

9. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*),

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwianto Jati Sumirat, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh

Halaman 6 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Mtr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

DALAM EKSEPSI

I. KEWENANGAN ABSOLUT MENGADILI

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Gugatannya oleh Penggugat dalam dalil-dalilnya lebih kepada perbuatan cacat administrasi (*mal-administration*) sebagaimana dalam Posita Gugatan Penggugat poin 9 dan *"bahwa diketahui atas obyek sengketa telah dilakukan Sita Jaminan dalam rentang waktu persitaan jaminan oleh Pengadilan Negeri Mataram Tergugat I menjual/mengalihkan Obyek Sengketa seluas 7.423 m² kepada Tergugat II dengan no. SHM304 atas nama Dakmek/Tergugat II;*

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang berwenang mengadili perkara a quo bukan merupakan wewenang Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Mataram, melainkan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha.

Vide:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 620K/PDT/1999. Majelis Hakim dalam pertimbangannya *"bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah PERADILAN TATA USAHA NEGARA bukan PENGADILAN NEGERT'*

3. Bahwa pada dalil Gugatan Penggugat poin 6 menyakatakan *"bahwa obyek sengketa pada tahun 2017 diklaim kepemilikannya oleh seseorang sehingga obyek sengketa tersebut hingga saat diajukannya gugatan ini masih berstatus sebagai Tanah Obyek Sengketa dalam perkara nomor 217/Pdt.G/2017/PN.MTR"*, sehingga Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara

Halaman 7 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Mtr**



a quo karena perkara nomor 217/Pdt.G/2017/PN.Mtr saat ini sedang dalam tahap PENINJAUAN KEMBALI (PK) yang diajukan oleh Penggugat sebagai Pemohon PK sehingga harus menunggu Putusan dari Mahkamah Agung yang saat ini sedang mengadili dan memeriksa PENINJAUAN KEMBALI(PK) yang diajukan oleh Penggugat sebagai Pemohon PK;

4. Bahwa sesuai dengan poin nomor 3 diatas, maka Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena dikhawatirkan akan ada putusan yang bertentangan (*kontradiktif*) dengan Putusan PK oleh Mahkamah Agung sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. GUGATAN NEBIS IN IDEM

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sangat jelas nebis in idem karena Gugatan pada perkara nomor 217/Pdt.G/2017/PN.Mtr dimana Napsiah Alias Nafsiah bin Bedolo sebagai Penggugat dengan Widiastuti sebagai Tergugat telah melewati proses Kasasi dimana dalam Putusan Kasasi memenangkan Widiastuti (Tergugat) dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

2. Bahwa berdasarkan uraian poin 1 diatas, maka sudah sangat jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat ini NEBIS IN IDEM sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung :

Vide:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1226 K/PDT/2001. Majelis Hakim dalam pertimbangannya "*meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka GUGATAN NEBIS IN IDEM*

3. Bahwa pada dalil Gugatan Penggugat menyakatan obyek sengketa pada perkara Gugatan saat ini dengan Obyek Sengketa pada perkara nomor 217/Pdt.G/2020/PN.MTR sesuai dalil Gugatan Penggugat poin 6 yang menyatakan "*bahwa obyek sengketa pada*

Halaman 8 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Mtr**



tahun 2017 diklaim kepemilikannya oleh seseorang sehingga obyek sengketa tersebut hingga saat diajukannya gugatan ini masih berstatus sebagai Tanah Obyek Sengketa dalam perkara nomor 217/Pdt.G/2017/PN.MTR";

4. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan Gugatan kepada Widiastuti dengan obyek sengketa dan dalil gugatan yang sama yaitu berasal dari warisan orang tuanya Bedolo alias H. Abdurrahman dalam perkara nomor 117/Pdt.G/2011/PN.Mtr yang putusannya memenangkan Widiastuti sebagai pemilik tanah dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), kemudian Penggugat mengajukan Gugatan lagi kepada Widiastuti sebagai Tergugat pada tahun 2017 dengan register perkara nomor 217/Pdt.G/2017/PN.Mtr kemudian Widiastuty mengajukan Banding terhadap putusan nomor 217/Pdt.G/2017/PN.Mtr dan pada tahap banding memenangkan Widiastuty (Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 30/PDT/2018/PT.MTR tertanggal 7 Mei 2018) kemudian Penggugat mengajukan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 30/PDT/2018/PT.MTR dan putusan Kasasi memperkuat Pengadilan Tinggi Mataram nomor 30/PDT/2018/PT.MTR serta memenangkan Widiastuty sebagai Pemilik Sah Obyek Sengketa sebagaimana Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor 1175K/PDT/2019;

5. Bahwa tidak hanya itu pada tahun 2011 Penggugat bersama dengan Ahli Waris lainnya pernah mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Mataram mengenai Obyek Sengketa yang sama yaitu Pipil Nomor 594 Persil Nomor 4 kelas HI seluas 2,080 Ha atau $\pm 20.800 \text{ m}^2$ yang terdaftar dalam perkara nomor 117/Pdt.G/2011/PN.Mtr dimana Penggugat beserta ahli waris lainnya berkedudukan sebagai PARA PENGGUGAT melawan Widiastuty dkk sebagai Tergugat dan telah diputus pada tanggal 19 maret 2012 dengan amar putusan sebagai berikut: Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi para tergugat tidak dapat diterima; Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.389.000 (dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

6. Bahwa kemudian Terhadap Putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2011/Pn.Mtr diajukan banding oleh Para Penggugat (Salah satunya Penggugat Napsiah alias Nafsiah bin Bedolo alias H. ABDURRAHMAN) yang terdaftar dengan nomor 99/PDT/2012/PT.MTR yang amar putusannya memperkuat putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 117/Pdt.G/2011/PN.MTR kemudian diajukan Permohonan Kasasi oleh Para Penggugat dengan nomor 747K/PDT/2013 yang amar putusannya menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

7. Bahwa dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa Gugatan yang diajukan saat ini adalah NEBIS IN IDEM sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak.

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Gugatan Penggugat tidak sinkron antara dalil dan petitum karena pada posita gugatan Penggugat mendalilkan Penggugat merupakan anak kandung atau ahli waris dari Bedolo alias H. Abdurrahman sedangkan dalam Petitum Penggugat tidak menyatakan bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Bedolo alias H. Abdurrahman.

IV. TINDAKAN KUASA HUKUM DILUAR KEWENANGAN

Bahwa kuasa hukum Penggugat melakukan tindakan/perbuatan diluar kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa karena Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan dimana dalam surat kuasanya tidak ada kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa untuk mengajukan sita jaminan dan maka atas tindakan/perbuatan Kuasa Hukum Penggugat sudah sepatutnya gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Vide:

Pasal 1796 KUHPerdata : "*pemberian kuasa yang dirumuskan secara*

Halaman 10 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr



umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas".

JAWABAN DALAM KONPENSASI

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan menyatakan tidak benar seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya;
2. Bahwa uraian pada Dalam Eksepsi mohon dianggap satu-kesatuan dan tidak terpisahkan pada Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 1 yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik sah dari Obyek Sengketa melainkan Pemilik Sah yaitu Widiastuti (Tergugat I) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 586 tahun 1996 atas nama Widiastuti (Tergugat I) dan pada tahun 2017 Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Widiastuti pada perkara nomor 217/Pdt.G/2017/PN.Mtr yang telah melewati proses kasasi dan telah putus serta putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang memenangkan Widiastuty sebagaimana Putusan MA Nomor 1175 K/PDT/2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 30/PDT/2018/PT.Mtr jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 217/Pdt.G/2017/PN.Mtr dan adanya Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Mataram nomor : W25.U1/4655/HK.02/11/2019 yang menyatakan bahwa putusan-putusan diatas TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE) tertanggal 29 November 2019 yang ditanda-tangani oleh Lalu Putrajab, S.H.,M.H. selaku PANITERA;
4. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 2, poin 3, poin 4 dan poin 5, melainkan obyek sengketa merupakan milik dari Widiastuty sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1175 K/PDT/2019 dimana majelis hakim dalam pertimbangannya "*bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi Pemohon dihubungkan*

Halaman 11 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr



dengan Pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- *Bahwa atas obyek tanah sengketa a quo telah ditentukan statusnya sebagai milik Widiastuty dalam perkara nomor 117/Pdt.G/2011/PNMtr dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- *Bahwa oleh karena dalam perkara tersebut baik mengenai subyek maupun obyeknya sama, serta yang menjadi dasar atau dalil gugatan sama yaitu berasal dari warisan orang tuanya bernama Bedolo alias H. Abdurrahman, maka menjadikan perkara a quo nebis in idem. ";*

5. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam Gugatan Penggugat pada poin 6, melainkan obyek sengketa pada perkara nomor 217/Pdt.G/2017/PN.Mtr telah selesai pada tahap Kasasi di Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1175K/PDT/2019 yang telah memenangkan Widiastuty sebagai Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi dan berdasarkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Mataram nomor W25.U1/4655/HK.02/11/2019 tertanggal 29 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri nomor : 217/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 4 Desember 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor : 30/PDT/2018/PT.MTR tanggal 7 Mei 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I nomor : 1175 K/PDT/2019 tanggal 14 Mei 2019 TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE) dan tidak hanya itu pada tahun 2011 Penggugat bersama dengan Ahli Waris lainnya pernah mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Mataram mengenai Obyek Sengketa yang sama yaitu Pipil Nomor 594 Persil Nomor 4 kelas IH seluas 2,080 Ha atau ± 20.800 m yang terdaftar dalam perkara nomor 117/Pdt.G/2011/PN.Mtr dimana Penggugat beserta ahli waris lainnya berkedudukan sebagai PARA PENGUGAT melawan Widiastuty dkk sebagai Tergugat dan telah diputus pada

Halaman 12 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 maret 2012 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi para tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.389.000 (dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa kemudian Terhadap Putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2011/Pn.Mtr diajukan banding oleh Para Penggugat (Salah satunya Penggugat Napsiah alias Nafsiah bin Bedolo alias H. ABDURRAHMAN) yang terdaftar dengan nomor 99/PDT/2012/PT.MTR yang amar putusannya memperkuat putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 117/Pdt.G/2011/PN.MTR kemudian diajukan Permohonan Kasasi oleh Para Penggugat dengan nomor 747K/PDT/2013 yang amar putusannya menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

6. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 7 dan poin 8 yang menyatakan pada obyek sengketa masih melekat sita jaminan, melainkan sita jaminan tersebut telah diangkat/dicabut berdasarkan PENETAPAN Pengadilan Negeri Mataram nomor 217/Pen.Pdt.G/2017/PN.Mtr tertanggal 24 Maret 2020 dan Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan Sita Jaminan nomor 217/Pen.Pdt.G/2017/PN.Mtr tertanggal 26 Maret 2020;

7. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 9 dan 10 karena Tergugat II mengajukan pemecahan sertifikat sudah sesuai dengan hukum dan peraturan-perundang-undangan maupun peraturan lainnya karena diatas tanah milik Tergugat II tidak pernah ada sengketa maupun sita jaminan dan Tergugat I mengalihkan tanah kepada Tergugat II pada tahun 2006 sebagaimana SHM Nomor 304 atas nama Dakmek alias Damek Arifin (Tergugat II);

8. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 11

Halaman 13 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tergugat I mempunyai Sertifikat Hak Milik nomor 586 tahun 1996 diatas tanah sengketa dan terhadap tanah sengketa telah diajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Mataram hingga Kasasi oleh Penggugat beserta ahli waris lainnya yang amar putusannya memenangkan Widiastuty (Tergugat I) sebagai pemilik tanah yang sah secara de facto maupun yuridis dan Tergugat II memiliki Sertifikat Hak Milik nomor 304 tahun 2006 dan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tahun 2017 dengan nomor perkara 217/Pdt.G/2017/PN.Mtr tidak ada Tergugat II sebagai para pihak dalam perkara tersebut maupun pada perkara nomor : 117/Pdt.G/2011/PN.Mtr yang berarti diatas obyek milik Tergugat II tidak pernah ada sengketa diatas tanah;

9. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 12, 13 dan 14 karena Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak satupun perbuatan-perbuatan Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III yang melakukan perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa pada poin Gugatan 15, 16 dan 17 hanya berupa pendapat hukum dimana kami tidak sependapat dengan uraian Penggugat dan telah kami bantah sebagaimana uraian diatas serta akan kami buktikan pada agenda pembuktian;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka sudah sangat patut apabila gugatan ini dinyatakan ditolak, sesuai asas *peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan* maka sangat berdasarkan hukum serta alasan hukum yang sangat tepat jika gugatan Penggugat di tolak dan diputus pada saat putusan sela dengan menerapkan asas *peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan*.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Konpensi dianggap menjadi satu-kesatuan dalam rekonpensi ini;

2. Bahwa Tergugat I Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi akan mengajukan Gugatan Balik (Rekonpensi) terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya saat ini sebagai Tergugat Rekonpensi;

Halaman 14 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr



3. Bahwa terhadap obyek sengketa yang diajukan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yaitu sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Air, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara Pipil nomor 594 Persil nomor 4 kelas III, seluas 2,080 Ha atau $\pm 20.800 \text{ m}^2$ dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan pada poin 1 Gugatan Penggugat Konpensasi sudah lama dialihkan menjadi milik TERGUGAT 1 sebagaimana pemeriksaan tahun 2011 pada Pengadilan Negeri Mataram dan telah diputus hingga tingkat Kasasi dengan register perkara nomor Putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor : 117/Pdt.G/2011/PN.Mtr jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor : 99/PDT/2012/PT.MTR jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 747 K/PDT/2013;

4. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 117/Pdt.G/2011/PN.Mtr Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 99/PDT/2012/PT.MTR jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 747 K/PDT/2013 pada pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pada pokoknya obyek sengketa pada poin 1 Gugatan Penggugat Konpensasi merupakan milik sah dari Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 586 tahun 1996 seluas 20.000 m^2 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Lombok Barat;

5. Bahwa sejak tahun 1990 Penggugat Rekonpensasi telah menguasai tanah sengketa dengan menyuruh beberapa orang untuk menjaga tanah sengketa tersebut kemudian pada tahun 1996 diterbitkan Sertifikat Hak Milik nomor 586 seluas 20.000 m^2 atas nama Widiastuty oleh Kantor Badan Pertanahan Lombok Barat;

6. Bahwa dari tahun 1990 sampai tahun 2006 tidak ada permasalahan terhadap tanah milik Penggugat Rekonpensasi dan pada tahun 2006 Penggugat Rekonpensasi telah mengalihkan/menjual tanah kepada beberapa orang;

7. Bahwa kemudian pada tahun 2007 Tergugat Rekonpensasi masuk ke tanah milik Widiastuty tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat Rekonpensasi kemudian pada tahun 2011 Tergugat Rekonpensasi (Nafsiah alias Napsiah bin Bedolo alias H. Abdurrahman) bersama dengan ahli waris lainnya dari orang tua Tergugat Rekonpensasi

Halaman 15 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr



mengajukan Gugatan terhadap tanah milik Widiastuty Sertifikat Hak Milik nomor 586 seluas 20.000 m pada Pengadilan Negeri Mataram dengan register perkara nomor : 117/Pdt.G/2011/PN.Mtr dengan dasar Pipit nomor 594 Persil nomor 4 kelas III, seluas 2,080 Ha atau \pm 20.800 m dengan letak tanah dan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan pada poin 1 Gugatan Penggugat Konkurs;

8. Bahwa Tergugat Rekonversi (Nafsiah alias Napsiah bin Bedolo alias H. Abdurrahman) beserta beberapa ahli waris kedudukannya sebagai Para Penggugat dan Penggugat rekonversi pada waktu itu kedudukannya sebagai Tergugat II;

9. Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan nomor 117/Pdt.G/2011/PN.Mtr **MENOLAK GUGATAN** Para Penggugat kemudian Penggugat Konkurs (Nafsiah alias Napsiah bin Bedolo alias H. Abdurrahman) beserta para ahli waris lainnya mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Mataram dengan register perkara nomor : 99/PDT/2012/PT.MTR dan putusan Pengadilan Tinggi Mataram menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram, kemudian Tergugat Rekonversi (Nafsiah alias Napsiah bin Bedolo alias H. Abdurrahman) beserta ahli waris lainnya mengajukan permohonan Kasasi dengan register perkara nomor : 747 K/PDT/2013 dan putusan Kasasi menolak permohonan kasasi dari Tergugat Rekonversi (Nafsiah alias Napsiah bin Bedolo alias H. Abdurrahman) beserta para ahli waris lainnya;

10. Bahwa kemudian Penggugat Rekonversi/Tergugat I Konkurs setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor : 117/Pdt.G/2011/PN.Mtr Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor : 99/PDT/2012/PT.MTR jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 747 K/PDT/2013 melakukan beberapa transaksi penjualan tanah sehingga pemecahan terakhir Sertifikat Hak Milik diatas obyek sengketa atas nama Widiastuty adalah Sertifikat Hak Milik nomor 03026 tahun 2017 seluas 8.305 m² yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Lombok Utara (Tergugat III Konkurs) karena pemekaran Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2008 yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dakmek alias Damek Arifin

Halaman 16 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr



- Sebelah Selatan : H. Kamarudin
- Sebelah Timur : Ny. Widiastuti
- Sebelah Barat : Pantai/Laut

11. Bahwa kemudian pada tahun 2017 Tergugat Rekonpensi dengan dasar Pipil nomor 594 Persil nomor 4 kelas III, seluas 2,080 Ha atau $\pm 20.800 \text{ m}^2$ dengan letak dan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan pada poin 1 Gugatan Penggugat Konpensi mengajukan Gugatan lagi pada Pengadilan Negeri Mataram dengan register perkara nomor : 217/Pdt.G/2017/Pn.Mtr kemudian ditingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Mataram dengan register perkara nomor : 30/PDT/2018/PT.MTR kemudian ditingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI dengan register perkara nomor : 1175 K/PDT/2019 dengan Putusan menolak permohonan kasasi dari Tergugat Rekonpensi (Nafsiah alias Napsiah bin Bedolo alias H. Abdurrahman);

12. Bahwa terhadap putusan-putusan diatas sudah dikeluarkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Mataram nomor : W25.U1/4655/HK.02/11/2019 tertanggal 29 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri nomor : 217/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 4 Desember 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor : 30/PDT/2018/PT.MTR tanggal 7 Mei 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I nomor : 1175 K/PDT/2019 tanggal 14 Mei 2019 TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE)

13. Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah sangat jelas jika Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi secara melawan hukum sejak tahun 2007 hingga saat ini;

14. Bahwa diatas tanah milik Penggugat Rekonpensi sebelumnya Sertifikat Hak Milik nomor 586 tahun 1996 seluas 20.000 m atas nama Widiastuti kemudian dilakukan beberapa kali pemecahan dan pemecahan terakhir menjadi Sertifikat Hak Milik nomor 03026 tahun 2017 seluas 8.305 m^2 atas nama Widiastuti telah dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi dengan mendirikan bangunan beberapa bungalow,

Halaman 17 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr



restoran dan rumah tinggal oleh Tergugat Rekonsensi;

15. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonsensi yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan membuat beberapa bungalow, restoran dan rumah tinggal sejak tahun 2007 hingga saat ini mengakibatkan kerugian baik materil maupun immateriil;

16. Bahwa adapun rincian kerugian materil yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi sebagai berikut:

| JENIS KERUGIAN | HARGA SEWA PERTAHUN | TOTAL KERUGIAN |
|---|---|---|
| Sewa tanah mulai dari 2007 sampai dengan 2020 | Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) x 13 tahun | Rp.4.550.000.000 (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) |

Adapun kerugian immateriil tidak dapat dinilai namun demi memberi kepastian hukum berkenaan dengan diajukannya Gugatan Rekonsensi ini maka kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi jika nilai dalam bentuk uang sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan selain kerugian immateriil Penggugat Rekonsensi telah mengeluarkan biaya untuk Jasa Pengacara sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) yang terhitung sebagai kerugian materil sehingga kerugian materil menjadi total Rp. 4.710.000.000 (empat milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah);

17. Bahwa selain itu menurut hemat Penggugat Rekonsensi sudah sepatutnya pula menurut hukum membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi;

18. Bahwa sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonsensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

19. Bahwa Gugatan Rekonsensi ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dan Provisional angka 4 huruf f sehingga putusan dalam

Halaman 18 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Rekonpensi ini dapat dijalan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Demikian dalil-dalil dan fakta-fakta yuridis dalam Eksepsi dan Jawaban gugatan ini kami sampaikan, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Met Onvankelijk verklaard*);
2. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Menolak Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang dimohonkan oleh Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum,
3. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor 586 tahun 1996 seluas 20.000 m² atas nama Widiastuti kemudian pemecahan terakhir menjadi Sertifikat Hak Milik nomor 03026 tahun 2017 seluas 8.305 m² atas nama Widiastuti dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Dakmek alias Damek Arifin
 - Sebelah Selatan : H. Kamarudin

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Mtr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Nv. Widiastuti
- Sebelah Barat : Pantai/Laut

adalah HAK MILIK SAH dari Penggugat Rekonpensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan atau mengosongkan obyek sengketa secara sukarela dan tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian R.epublik Indonesia);

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 4.710.000.000 (empat milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*).

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat II

DALAM EKSEPSI

I. KEWENANGAN ABSOLUT MENGADILI

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Gugatannya oleh Penggugat dalam dalil-dalilnya lebih kepada perbuatan cacat administrasi (*mal-administration*) sebagaimana dalam Posita Gugatan Penggugat poin 9 dan "bahwa diketahui atas obyek sengketa telah dilakukan Sita Jaminan dalam rentang waktu persitaan jaminan oleh Pengadilan Negeri Mataram Tergugat 1 menjual/mengalihkan Obyek Sengketa seluas 7.423 m kepada Tergugat II dengan no. SUM 304 atas nama DakmeW/Tergugat II;

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang mengadili perkara a quo bukan merupakan wewenang Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Mataram, melainkan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha.

Vide:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 620K/PDT/1999. Majelis Hakim dalam pertimbangannya *"bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah PERADILAN TATA USAHA NEGARA bukan PENGADILAN NEGERT'*

3. Bahwa pada dalil Gugatan Penggugat poin 6 menyatakan *"bahwa obyek sengketa pada tahun 2017 diklaim kepemilikannya oleh seseorang sehingga obyek sengketa tersebut hingga saat diajukannya gugatan ini masih berstatus sebagai Tanah Obyek Sengketa dalam perkara nomor 217/Pdt.G/2017/PN.MTR"*, sehingga Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena perkara nomor 217/Pdt.G/2017/PN.Mtr saat ini sedang dalam tahap PENINJAUAN KEMBALI (PK) yang diajukan oleh Penggugat sebagai Pemohon PK sehingga harus menunggu Putusan dari Mahkamah Agung yang saat ini sedang mengadili dan memeriksa PENINJAUAN KEMBALI(PK) yang diajukan oleh Penggugat sebagai Pemohon PK;

4. Bahwa sesuai dengan poin nomor 3 diatas, maka Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena dikhawatirkan akan ada putusan yang bertentangan (*kontradiktif*) dengan Putusan PK oleh Mahkamah Agung sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. GUGATAN NEBIS IN IDEM

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sangat jelas nebis in idem karena Gugatan pada perkara nomor 217/Pdt.G/2017/PN.Mtr dimana Napsiah Alias Nafsiah bin Bedolo sebagai Penggugat dengan Widiastuti sebagai Tergugat telah melewati

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr



proses Kasasi dimana dalam Putusan Kasasi memenangkan Widiastuti (Tergugat) dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

2. Bahwa berdasarkan uraian poin 1 diatas, maka sudah sangat jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat ini NEBIS IN IDEM sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung :

Vide:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1226 K/PDTY2001. Majelis Hakim dalam pertimbangannya *"meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka GUGATAN NEBIS IN IDEM"*

3. Bahwa pada dalil Gugatan Penggugat menyatakan obyek sengketa pada perkara Gugatan saat ini dengan Obyek Sengketa pada perkara nomor 217/Pdt.G/2020/PN.MTR sesuai dalil Gugatan Penggugat poin 6 yang menyatakan *"bahwa obyek sengketa pada tahun 2017 diklaim kepemilikannya oleh seseorang sehingga obyek sengketa tersebut hingga saat diajukannya gugatan ini masih berstatus sebagai Tanah Obyek Sengketa dalam perkara nomor 217/Pdt. G/2017/PN.MTR "*;

4. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan Gugatan kepada Widiastuti dengan obyek sengketa dan dalil gugatan yang sama yaitu berasal dari warisan orang tuanya Bedolo alias H. Abdurrahman dalam perkara nomor 117/Pdt. G/2011/PN.Mtr yang putusannya memenangkan Widiastuti sebagai pemilik tanah dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), kemudian Penggugat mengajukan Gugatan lagi kepada Widiastuti sebagai Tergugat pada tahun 2017 dengan register perkara nomor 217/Pdt.G/2017/PN.Mtr kemudian Widiastuty mengajukan Banding terhadap putusan nomor 217/Pdt.G/2017/PN.Mtr dan pada tahap banding memenangkan Widiastuty (Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 30/PDT/2018/PT.MTR tertanggal 7 Mei 2018) kemudian Penggugat mengajukan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 30/PDT/2018/PT.MTR dan putusan Kasasi

Halaman 22 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr



memperkuat Pengadilan Tinggi Mataram nomor 30/PDT/2018/PT.MTR serta memenangkan Widiastuty sebagai Pemilik Sah Obyek Sengketa sebagaimana Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor 1175K/PDT/2019;

5. Bahwa tidak hanya itu pada tahun 2011 Penggugat bersama dengan Ahli Waris lainnya pernah mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Mataram mengenai Obyek Sengketa yang sama yaitu Pipil Nomor 594 Persil Nomor 4 kelas III seluas 2,080 Ha atau \pm 20.800 m² yang terdaftar dalam perkara nomor 117/Pdt.G/2011/PN.Mtr dimana Penggugat beserta ahli waris lainnya berkedudukan sebagai PARA PENGGUGAT melawan Widiastuty dkk sebagai Tergugat dan telah diputus pada tanggal 19 maret 2012 dengan amar putusan sebagai berikut: Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi para tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.389.000 (dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
6. Bahwa kemudian Terhadap Putusan perkara nomor 117/Pdt. G/2011/Pn.Mtr diajukan banding oleh Para Penggugat (Salah satunya Penggugat Napsiah alias Nafsiah bin Bedolo alias H. ABDURRAHMAN) yang terdaftar dengan nomor 99/PDT/2012/PT.MTR yang amar putusannya memperkuat putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 117/Pdt. G/2011/PN.MTR kemudian diajukan Permohonan Kasasi oleh Para Penggugat dengan nomor 747K/PDT/2013 yang amar putusannya menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
7. Bahwa dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa Gugatan yang diajukan saat ini adalah NEBIS IN IDEM sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak.

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Halaman 23 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr



Bahwa Gugatan Penggugat tidak sinkron antara dalil dan petitum karena pada posita gugatan Penggugat mendalilkan Penggugat merupakan anak kandung atau ahli waris dari Bedolo alias H. Abdurrahman sedangkan dalam Petitum Penggugat tidak menyatakan bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Bedolo alias H. Abdurrahman.

IV. TINDAKAN KUASA HUKUM DILUAR KEWENANGAN

Bahwa kuasa hukum Penggugat melakukan tindakan/perbuatan diluar kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa karena Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan dimana dalam surat kuasanya tidak ada kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa untuk mengajukan sita jaminan dan maka atas tindakan/perbuatan Kuasa Hukum Penggugat sudah sepatutnya gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Vide:

Pasal 1796 KUHPerdara : "*pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek diatasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas*"

JAWABAN DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyatakan tidak benar seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya;
2. Bahwa uraian pada Dalam Eksepsi mohon dianggap satu-kesatuan dan tidak terpisahkan pada Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 1 yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik sah dari Obyek Sengketa melainkan Pemilik Sah yaitu Widiastuti (Tergugat I) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 586 tahun 1996 atas nama Widiastuti (Tergugat I) dan pada tahun 2017 Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Widiastuti pada perkara nomor 217/Pdt.G/2017/PN.Mtr yang telah melewati proses kasasi dan telah

Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Mtr**



putus serta putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang memenangkan Widiastuty sebagaimana Putusan MA Nomor 1175 K/PDT/2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 30/PDT/2018/PT.Mtr jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 217/Pdt.G/2017/PN.Mtr dan adanya Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Mataram nomor : W25.U1/4655/HK.02/11/2019 yang menyatakan bahwa putusan-putusan diatas TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE) tertanggal 29 November 2019 yang ditanda-tangani oleh Lalu Putrajab, S.H.JM.H. selaku PANITERA;

4. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 2, poin 3, poin 4 dan poin 5, melainkan obyek sengketa merupakan milik dari Widiastuty sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1175 K/PDT/2019 dimana majelis hakim dalam pertimbangannya "*bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi Pemohon dihubungkan dengan Pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:*

- *Bahwa atas obyek tanah sengketa a quo telah ditentukan statusnya sebagai milik Widiastuty dalam perkara nomor 117/Pdt.G/2011/PN.Mtr dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- *Bahwa oleh karena dalam perkara tersebut baik mengenai subyek maupun obyeknya sama, serta yang menjadi dasar atau dalil gugatan sama yaitu berasal dari warisan orang tuanya bernama Bedolo alias H. Abdurrahman, maka menjadikan perkara a quo nebis in idem. ";*

5. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam Gugatan Penggugat pada poin 6, melainkan obyek sengketa pada perkara nomor 217/Pdt.G/2017/PN.Mtr telah selesai pada tahap Kasasi di Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1175K/PDT/2019 yang telah

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan Widiastuty sebagai Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi dan berdasarkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Mataram nomor W25.U1/4655/HK.02/11/2019 tertanggal 29 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri nomor : 217/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 4 Desember 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor : 30/PDT/2018/PT.MTR tanggal 7 Mei 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I nomor : 1175 K/PDT/2019 tanggal 14 Mei 2019 TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE) dan tidak hanya itu pada tahun 2011 Penggugat bersama dengan Ahli Waris lainnya pernah mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Mataram mengenai Obyek Sengketa yang sama yaitu Pipil Nomor 594 Persil Nomor 4 kelas HI seluas 2,080 Ha atau $\pm 20.800 \text{ m}^2$ yang terdaftar dalam perkara nomor 117/Pdt.G/2011/PN.Mtr dimana Penggugat beserta ahli waris lainnya berkedudukan sebagai PARA PENGGUGAT melawan Widiastuty dkk sebagai Tergugat dan telah diputus pada tanggal 19 maret 2012 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi para tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.389.000 (dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); Bahwa kemudian Terhadap Putusan perkara nomor 117/Pdt.G/2011/Pn.Mtr diajukan banding oleh Para Penggugat (Salah satunya Penggugat Napsiah alias Nafsiah bin Bedolo alias H. ABDURRAHMAN) yang terdaftar dengan nomor 99/PDT/2012/PT.MTR yang amar putusannya memperkuat putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 117/Pdt. G/2011/PN.MTR kemudian diajukan Permohonan Kasasi oleh Para Penggugat dengan nomor 747K/PDT/2013 yang amar putusannya menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
6. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 7 dan

Halaman 26 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



poin 8 yang menyatakan pada obyek sengketa masih melekat sita jaminan, melainkan sita jaminan tersebut telah diangkat/dicabut berdasarkan PENETAPAN Pengadilan Negeri Mataram nomor 217/Pen.Pdt.G/2017/PN.Mtr tertanggal 24 Maret 2020 dan Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan Sita Jaminan nomor 217/Pen.Pdt.G/2017/PN.Mtr tertanggal 26 Maret 2020;

7. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 9 dan 10 karena Tergugat 2 mengajukan pemecahan sertifikat sudah sesuai dengan hukum dan peraturan-perundang-undangan maupun peraturan lainnya sebagaimana SHM Nomor 304 tahun 2006 seluas 7.423 m² atas nama DAKMEK (TERGUGAT II) tidak pernah terjadi sengketa diatas tanah baik pada perkara nomor : 117/Pdt. G/2011/PN.Mtr maupun gugatan pada tahun 2017 dengan perkara nomor : 217/Pdt.G/2017/PN.Mtr sehingga pemecahan SHM menjadi 3 tidak bertentangan dengan hukum maupun peraturan-peraturan lainnya;

8. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 11 karena Tergugat 1 mempunyai Sertifikat Hak Milik nomor 586 tahun 1996 diatas tanah sengketa dan terhadap tanah sengketa telah diajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Mataram hingga Kasasi oleh Penggugat beserta ahli waris lainnya yang amar putusannya memenangkan Widiastuty (Tergugat I) sebagai pemilik tanah yang sah secara de facto maupun yuridis dan Tergugat II memiliki Sertifikat Hak Milik nomor 304 tahun 2006 dan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tahun 2017 dengan nomor perkara 217/Pdt.G/2017/PN.Mtr tidak ada Tergugat II sebagai para pihak dalam perkara tersebut maupun pada perkara nomor : 117/Pdt.G/2011/PN.Mtr yang berarti diatas obyek milik Tergugat II tidak pernah ada sengketa diatas tanah;

9. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 12, 13 dan 14 karena Tergugat 1, Tergugat 2 maupun Tergugat 3 telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak satupun perbuatan-perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 maupun Tergugat 3 yang melakukan perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa pada poin Gugatan 15, 16 dan 17 hanya berupa pendapat hukum dimana kami tidak sependapat dengan uraian

Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr



Penggugat dan telah kami bantah sebagaimana uraian diatas serta akan kami buktikan pada agenda pembuktian;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka sudah sangat patut apabila gugatan ini dinyatakan ditolak, sesuai *asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan* maka sangat berdasarkan hukum serta alasan hukum yang sangat tepat jika gugatan Penggugat di tolak dan diputus pada saat putusan sela dengan menerapkan *asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan*.

Demikian dalil-dalil dan fakta-fakta yuridis dalam Eksepsi dan Jawaban gugatan ini kami sampaikan, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat 2 untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menolak Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang dimohonkan oleh Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat III

I. DALAM EKSEPSI:

Halaman 28 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Mtr**



A. Kewenangan Mengadili

Bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena salah satu isi gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 304/Giii Indah dengan mempersoalkan mengenai pemecahan Sertipikat terhadap tanah obyek *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat III, dimana pemecahan sertipikat tersebut merupakan keputusan pejabat tata usaha negara sesuai prosedur administrasi yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila Penggugat keberatan terhadap proses pemecahan tanah obyek *a quo* maka lembaga yang mempunyai wewenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sudah sangat jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat ini haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. Gugatan Kabur/Obscuur *Libel*

Bahwa gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap, gugatan Penggugat hanya didasarkan pada asumsi dan penafsiran hukum yang sesat dan tidak menjelaskan perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III, selain itu tidak jelas ketentuan hukum pendaftaran tanah mana yang telah dilanggar oleh Tergugat III dalam rangka memberikan pelayanan penebitan sertipikat obyek sengketa *a quo*. Sehingga sudah sangat jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat ini haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

C. *Nebis In Idem*

Bahwa tanah obyek *a quo* telah diputus sesuai Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Perkara: 117/Pdt.G/2011/PN.Mtr yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan obyek *a quo* juga telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara perdata No 217/Pdt.G/2017/PN.Mtr Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 30/PDT/2018/PT.Mtr Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1175 K/PDT/2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan Penggugat yang pada intinya bermuatan tuntutan yang sama terhadap subyek maupun obyek yang

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah memenuhi unsur *Nebis in Idem* sebagaimana dijelaskan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002, Sehingga sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat *Nebis In Idem* dan gugatan ini haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata oleh Tergugat II.
3. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Angka 6 sampai dengan angka 9 dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara perdata No. 217/Pdt.G/2017/PN.Mtr dengan objek tanah yang sama telah diputus pada tingkat kasasi oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 1175 K/PDT/2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 30/PDT/2018/PT.Mtr Jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 117/Pdt.G/2011/PN.Mtr dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 3.2 Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 1175 K/PDT/2019 menyatakan dalam amar putusannya bahwa menolak permohonan kasasi Tergugat dalam perkara tersebut dalam pertimbangannya disebutkan bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah dalam menerapkan hukum yang menyatakan bahwa perkara ini memenuhi unsur *nebis in idem*.
4. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan

Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Mtr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pada Angka 10-15 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga status hukum bidang-bidang tanah hasil pemecahan adalah sama dengan status bidang tanah semula, dan untuk pendaftarannya masing-masing diberi nomor hak baru dan dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat baru, sebagai pengganti nomor hak, surat ukur, buku tanah dan sertipikat asalnya.
- 4.2. Pemecahan sertipikat hak atas tanah bukan merupakan Perbuatan melawan hukum dalam rangka merugikan Penggugat, sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 dimana ketentuannya Pemecahan Hak Atas tanah tidaklah mengubah status hukum, status hak atas tanah dan status kepemilikan, menurut ketentuan tersebut proses pemecahan hak adalah terkait perubahan data fisik saja, tidak mengubah data yuridis atas tanah obyek *a quo* maka sesuai ketentuan Pasal 48 PP No. 24 tahun 1997 kegiatan pemecahan tanah obyek *a quo* yang bersengketa tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat.

Berdasarkan uraian dalam Eksepsi dan Jawaban di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara ini dengan amar yang menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat. Atau,
3. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Halaman 31 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Penggugat Intervensi (Voeging) dan Penggugat Intervensi (Tussenkomst) yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 29 September 2020 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Intervensi Voeging untuk menggabungkan diri dengan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat Intervensi (Voeging) dan Penggugat Intervensi (Tussenkomst) untuk menggabungkan diri dalam perkara Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr ;
2. Memberikan ijin kepada Penggugat Intervensi (Voeging) dan Penggugat Intervensi (Tussenkomst) menjadi pihak dalam perkara Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menanggukuhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472-12/1510/Pem/03/VI/2020 tanggal 09 Juni 2020, diberi tanda P-1 ;
2. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Bedolo, Gili Air Pemenang Nomor Buku Penafataran huruf : 549 tanggal Mataram 10 Djanuari 51, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Pemenang No.54, Wajib Bayar : Bedol Mataram 1 Oktober 1975, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : SKT.832/WPJ.14/KB.0304/1992 atas nama Bedolo tanggal Mataram 14 April 1992, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Perdamaian Bagi Waris yang dibuat oleh Para Ahli Waris dari Almarhum Haji Abd. Rahman tanggal Pemenang 1 Agustus 1992, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama : Napsiah tanggal 10 – 2 – 2012 mengetahui Kepala Desa Gili Indah tanggal 13 Februari 2012, diberi tanda P-6;

Halaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Mtr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Wajib Pajak Napsiah tanggal 02 Nopember 2014, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Akta pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 2/Akta-PK/2020/PN.Mtr tanggal 16 Januari 2020, yang diajukan oleh HENDI RONANTO, SH. Kuasa Hukum dari NAFSIAH Alias NAFSIAH BIN BEDOLO Alias H. ABDURRAHMAN, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat dari Mahkamah Agung RI tanggal 30 September 2020 Nomor : 20.804/804 PK/PDT/2020 perihal : Penerimaan dan Pemberitahuan Register Berkas Perkara Peninjauan Kembali, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Silsilah Ahli Waris dari BEDOLO Alias ABDURRAHMAN Alias WAK HAMZAH (Alm) tanggal 23 Oktober 2017, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.03026 atas nama Pemegang Hak DIWIASTUTI, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak DAKMEK SELUAS 7423 M2, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 117/Pdt.G/2011/PN.Mtr tanggal 19 Maret 2012, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Salinan Akta Perdamaian tanggal 28 September 2020 antara Abd,. Rahim Als. H. Rahmat Mutakin Bin Bedolo Als. H. Abdurrahman melawan Napsiah Als. Nafsiah bin Bedolo Als. H. Abdurrahman dan Abdul Samad Bin Bedolo Als. . H. Abdurrahman, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 217/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 4 Desember 2017, diberi tanda P-15;

Seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkn ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, P-10, P-11, P-12, dan P-15 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Ishak dan Saksi Sutiaji;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 33 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr



1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 117/Pdt.G/2011/PN.Mtr tanggal 19 Maret 2012, diberi tanda T-1A;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 99/PDT/2012/PT.MTR tanggal 15 Agustus 2012, diberi tanda T-1B;
3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 747K/PDT/2013 tanggal 30 Oktober 2013, diberi tanda T-1C;
4. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 239PK/PDT/2016 tanggal 7 Desember 2016, diberi tanda T-1D;
5. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 217/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 4 Desember 2017, diberi tanda T-2A;
6. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 30/PDT/2018/PT.MTR tanggal 7 Mei 2018, diberi tanda T-2B;
7. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1175K/PDT/2019 tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda T-2C;
8. Fotocopy Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan Sita Jaminan Nomor : 217/Pen.Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 26 Maret 2020, diberita tanda T-3;
9. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.586 Desa Pemenang Barat atas pemegang Hak WIDIASTUTI , diberi tanda T-4A;
10. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.03025 Desa Gili Indah atas pemegang Hak WIDIASTUTI, diberi tanda T-4B ;
11. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.03026 Desa Gili Indah atas pemegang Hak WIDIASTUTI, diberi tanda T- 4C ;
12. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.033346 Desa Gili Indah atas pemegang Hak DAKMEK, diberi tanda T- 5B ;
13. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.03347 Desa Gili Indah atas pemegang Hak DAKMEK, diberi tanda T-5C ;
14. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.03348 Desa Gili Indah atas pemegang Hak DAKMEK, diberi tanda T-6;
15. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Sandik Nomor : 762/70/Ds-Sdk-Umum/III/2020 tanggal 26 Maret 2020, diberi tanda T-7;
16. Fotocopy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Nomor: UP.04.07/494-52.08/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 Hal : Permintaan Hasil Rekontruksi, diberi tanda T-8
17. Fotocopy Bukti Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Pendaftaran Derden Verzet (Perlawanan) yang di dikeluarkan oleh

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 7 Oktober 2020, diberi tanda T-9;

18. Fotocopy Screenshot (Tangkapan Layar) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Giri Menang yaitu Pendaftaran Derden Verzet (Perlawanan) tanggal Rabu 07 Oktober 2020, diberi tanda T-10;

Seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4B yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat I dan Tergugat II juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Hanase dan Saksi Sahide;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi Tusenkomst untuk membuktikan dalil-dalil gugatan intervensinya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perdamaian Bagi Waris yang dibuat oleh Para Ahli Waris dari Almarhum Haji Abd. Rahman tanggal Pemenang 1 Agustus 1992, diberi tanda PT.1-1;
2. Fotocopy Akta pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 2/Akta-PK/2020/PN.Mtr tanggal 16 Januari 2020, yang diajukan oleh HENDI RONANTO, SH. Kuasa Hukum dari NAFSIAH Alias NAFSIAH BIN BEDOLO Alias H. ABDURRAHMAN, diberi tanda PT.1-2;
3. Fotocopy Surat dari Mahkamah Agung RI tanggal 30 September 2020 Nomor : 20.804/804 PK/PDT/2020 perihal : Penerimaan dan Pemberitahuan Register Berkas Perkara Peninjauan Kembali, diberi tanda PT.1-3;
4. Fotocopy Silsilah Ahli Waris dari BEDOLO Alias ABDURRAHMAN Alias WAK HAMZAH (Alm) tanggal 23 Oktober 2017, diberi tanda PT.1-4;
5. Fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Bedolo, Gili Air Pemenang Nomor Buku Penafataran huruf : 549 tanggal Mataram 10 Djanuari 51, diberi tanda PT.1-5;
6. Fotocopy Salinan Akta Perdamaian tanggal 28 September 2020 antara Abd., Rahim Als. H. Rahmat Mutakin Bin Bedolo Als. H.

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Mtr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdurrahman melawan Napsiah Als. Nafsiah bin Bedolo Als. H. Abdurrahman dan Abdul Samad Bin Bedolo Als. . H. Abdurrahman, diberi tanda PT.1-6;

Seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkn ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti PT.1-4 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi Tusenkomst tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat Voeging tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan obyek sengketa yang selengkapya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan kesimpulan, dan akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Para Tergugat memuat adanya eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat terlebih dahulu;

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat selebihnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

Halaman 36 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr



mengajukan eksepsi pokoknya sama, yaitu:

- *Gugatan Nebis In Idem;*
- *Gugatan Kabur/Obscuur Libel;*
- *Tindakan Kuasa Hukum Penggugat diluar kewenangan*

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan nebis in idem;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan nebis in idem, Tergugat I dan Tergugat II mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sangat jelas nebis in idem karena Gugatan pada perkara nomor 217/Pdt.G/2017/PN.Mtr dimana Napsiah Alias Nafsiah bin Bedolo sebagai Penggugat dengan Widiastuti sebagai Tergugat telah melewati proses Kasasi dimana dalam Putusan Kasasi memenangkan Widiastuti (Tergugat) dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- Bahwa berdasarkan uraian poin 1 diatas, maka sudah sangat jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat ini NEBIS IN IDEM sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung :

Vide:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1226 K/PDT/2001. Majelis Hakim dalam pertimbangannya "*meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka GUGATAN NEBIS IN IDEM*"

- Bahwa pada dalil Gugatan Penggugat menyakatan obyek sengketa pada perkara Gugatan saat ini dengan Obyek Sengketa pada perkara nomor 217/Pdt.G/2020/PN.MTR sesuai dalil Gugatan Penggugat poin 6 yang menyatakan "*bahwa obyek sengketa pada tahun 2017 diklaim kepemilikannya oleh seseorang sehingga obyek sengketa tersebut hingga saat diajukannya gugatan ini masih berstatus sebagai Tanah Obyek Sengketa dalam perkara nomor 217/Pdt. G/2017/PN.MTR* ";

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Mtr**



- Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan Gugatan kepada Widiastuti dengan obyek sengketa dan dalil gugatan yang sama yaitu berasal dari warisan orang tuanya Bedolo alias H. Abdurrahman dalam perkara nomor 117/Pdt. G/2011/PN.Mtr yang putusannya memenangkan Widiastuti sebagai pemilik tanah dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), kemudian Penggugat mengajukan Gugatan lagi kepada Widiastuti sebagai Tergugat pada tahun 2017 dengan register perkara nomor 217/Pdt.G/2017/PN.Mtr kemudian Widiastuty mengajukan Banding terhadap putusan nomor 217/Pdt.G/2017/PN.Mtr dan pada tahap banding memenangkan Widiastuty (Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 30/PDT/2018/PT.MTR tertanggal 7 Mei 2018) kemudian Penggugat mengajukan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 30/PDT/2018/PT.MTR dan putusan Kasasi memperkuat Pengadilan Tinggi Mataram nomor 30/PDT/2018/PT.MTR serta memenangkan Widiastuty sebagai Pemilik Sah Obyek Sengketa sebagaimana Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor 1175K/PDT/2019;

- Bahwa tidak hanya itu pada tahun 2011 Penggugat bersama dengan Ahli Waris lainnya pernah mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Mataram mengenai Obyek Sengketa yang sama yaitu Pipil Nomor 549 Persil Nomor 4 kelas III seluas 2,080 Ha atau $\pm 20.800 \text{ m}^2$ yang terdaftar dalam perkara nomor 117/Pdt.G/2011/PN.Mtr dimana Penggugat beserta ahli waris lainnya berkedudukan sebagai PARA PENGGUGAT melawan Widiastuty dkk sebagai Tergugat dan telah diputus pada tanggal 19 maret 2012 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi para tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.389.000 (dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan

Halaman 38 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr



ribu rupiah);

Bahwa kemudian Terhadap Putusan perkara nomor 117/Pdt. G/2011/Pn.Mtr diajukan banding oleh Para Penggugat (Salah satunya Penggugat Napsiah alias Nafsiah bin Bedolo alias H. ABDURRAHMAN) yang terdaftar dengan nomor 99/PDT/2012/PT.MTR yang amar putusannya memperkuat putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 117/Pdt. G/2011/PN.MTR kemudian diajukan Permohonan Kasasi oleh Para Penggugat dengan nomor 747K/PDT/2013 yang amar putusannya menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa *mengenai ekasepsi gugatan nebis in idem Tergugat III mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:*

Bahwa tanah obyek *a quo* telah diputus sesuai Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Perkara: 117/Pdt.G/2011/PN.Mtr yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan obyek *a quo* juga telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara perdata No 217/Pdt.G/2017/PN.Mtr Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 30/PDT/2018/PT.Mtr Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1175 K/PDT/2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan Penggugat yang pada intinya bermuatan tuntutan yang sama terhadap subyek maupun obyek yang pernah diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah memenuhi unsur *Nebis in Idem* sebagaimana dijelaskan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002, Sehingga sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat *Nebis In Idem* dan gugatan ini haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian asas *nebis in idem* adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subyeknya, objeknya dan alasannya telah diputus oleh pengadilan yang sama. Mengenai asas *nebis in idem* ini dapat diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama*",

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Mtr**



selanjutnya berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2012 tentang tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan bahwa Majelis dapat menganggap perkara sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai obyek sengketa berupa tanah di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, sebagaimana Pipil nomor 594 Persil nomor 4 kelas III, seluas 2.080 Ha atau $\pm 20.800 \text{ M}^2$ atau sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 586/Desa Pemenang Barat;

Menimbang, bahwa ternyata obyek sengketa tersebut telah diperiksa dan diputus dalam berdasarkan Putusan Nomor 117/Pdt.P/2011/PN Mtr jo. Putusan Nomor 99/PDT/2012/PT MTR jo. Putusan Nomor 747 K/PDT/2013 jo. Putusan Nomor 239.PK/PDT/2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak dalam perkara gugatan sebagaimana Putusan Nomor 117/Pdt.P/2011/PN Mtr jo. Putusan Nomor 99/PDT/2012/PT MTR jo. Putusan Nomor 747 K/PDT/2013 jo. Putusan Nomor 239.PK/PDT/2013 adalah H. Abdul Azis Bin Bedolo Als. H. Abdurrahman dkk. sebagai Para Penggugat lawan H. M Saleh Als. H. Multazam dkk., yang mana Napsiah Als. Nafsiah Bin Bedolo Als. H Abdurrahman (Penggugat in casu) duduk sebagai Penggugat VII dan Widiastuti (Tergugat I in casu) duduk sebagai Tergugat II (vide bukti T-1A, T-1B, T-1C dan T-1D);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Nomor 117/Pdt.P/2011/PN Mtr yang mana putusan tersebut telah dukuatkan dengan putusan banding dan kasai, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Sertifikat Hak mili Nomor: 586 seluas 20.000 M^2 atas nama Ny. Widiastuty yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 24 Desember 1996 juga adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa dan pihak dalam perkara tersebut adalah sama dengan perkara aquo, ternyata telah pula diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan Nomor 217/Pdt.G/2017/PN Mtr jo. Putusan Nomor 30/PDT/2018/PT MTR jo Putusan Nomor 1175

Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PDT/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam pertimbangan putusan kasasi sebagaimana Putusan Nomor 1175 K/PDT/2019 yang pada pokoknya menguatkan putusan banding sebagaimana Putusan Nomor 30/PDT/2018/PT MTR (vide bukti T-2A, T-2B dan T-2C), dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa atas objek tanah sengketa a quo telah ditentukan statusnya sebagai milik Widiastuty dalam Perkara Nomor 117/Pdt.P/2011/PN Mtr dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa oleh karena dalam perkara tersebut baik mengenai subjek maupun objeknya sama, serta yang menjadi dasar atau dalil gugatan sama yaitu berasal dari warisan orang tuanya bernama Bedolo alias H Abdurrahman maka menjadikannya perkara a quo menjadi nebis in idem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa oleh karena prinsipnya pihaknya sama, meskipun ada penambahan pihak yaitu Tergugat III, dan yang menjadi obyek perkara adalah sama dimana status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu Putusan Nomor 117/Pdt.P/2011/PN Mtr jo. Putusan Nomor 99/PDT/2012/PT MTR jo. Putusan Nomor 747 K/PDT/2013 jo. Putusan Nomor 239.PK/PDT/2013 dan dipertimbangkan pula dalam Putusan Nomor 217/Pdt.G/2017/PN Mtr jo. Putusan Nomor 30/PDT/2018/PT MTR jo Putusan Nomor 1175 K/PDT/2019, sehingga perkara gugatan a quo adalah nebis in idem, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1226 K/PDT/2001 *"meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan nebis in idem"*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan a quo adalah nebis in idem maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beralasan untuk dikabulkan, dan untuk itu eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dalam

Halaman 41 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr



jawabannya memuat pula adanya gugatan rekonsensi maka selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensasi masing-masing disebut pula sebagai Penggugat I rekonsensi dan Penggugat II rekonsensi atau secara bersama-sama disebut Para Penggugat rekonsensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi Para Penggugat menuntut pada pokoknya menyatakan hukum bahwa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor 586 tahun 1996 seluas 20.000 m² atas nama Widiastuti kemudian pemecahan terakhir menjadi Sertifikat Hak Milik nomor 03026 tahun 2017 seluas 8.305 m² atas nama Widiastuti adalah HAK MILIK SAH dari Penggugat Rekonsensi dan menghukum Tergugat Rekonsensi atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan atau mengosongkan obyek sengketa secara sukarela dan tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian Republik Indonesia), sehingga memiliki relevansi yang berbeda dengan materi gugatan Penggugat dalam konpensasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat rekonsensi menuntut adanya sah terhadap pemecahan sertifikat dan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengosongkan obyek sengketa, dengan demikian gugatan Para Penggugat rekonsensi memiliki relevansi yang berbeda dengan materi gugatan Penggugat dalam konpensasi, dan juga gugatan konpensasi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi Para Penggugat rekonsensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM INTERVENSI

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Penggugat Intervensi (Voeging) dan Penggugat Intervensi (Tussenkomst) yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 29 September 2020 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Intervensi (Voeging):

1. Bahwa masuknya pemohon (Penggugat) Intervensi (Voeging) secara sukarela sebagai pihak ketiga dalam perkara ini guna mencegah timbulnya kerugian dan hilangnya hak Penggugat konvensi sebagai

Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Mtr**



pemilik yang sah atas bidang yang diakui milik Tergugat I dan Tergugat II dan diakui pula oleh Penggugat Rekonvensi dalam perkara perdata nomor: 124/PDT.G/2020/PN.MTR saat ini;

2. Bahwa menurut hukum ikut campurnya pihak ketiga dalam hal ini adalah pemohon (Penggugat) Intervensi (Voeging) dalam perkara yang sedang berjalan saat ini diperkenankan menurut hukum berdasarkan Pasal 279 Rv {Reglement of de rechtsvervondering} yaitu:

" Barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara Perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan ".

3. Bahwa Pemohon Intervensi adalah anak kandung dari Penggugat di mana tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yaitu seluas 2.080 Ha atau 20.800 M² terletak di Dusun Gili Indah Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara menurut perolehannya adalah berasal dari tanah waris atau peninggalan ayah kandung Penggugat atau dari Kakek Pemohon Intervensi yaitu almarhum Bedolo alias H. Abdurrahman ;

4. Bahwa Penggugat konvensi adalah pemilik sah sebidang tanah kebun yang diperoleh dari peninggalan almarhum ayah penggugat konvensi berdasarkan Pipil nomor 594 atas nama Bedolo, Persil nomor 4 kelas III, seluas 2.080 Ha atau ± 20.800 M² yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah H. Akimudin (almarhum);

Sebelah selatan : Tanah wak Ruding / mak lenteng;

Sebelah timur : Tanah wak majid / h. sulaiman;

Sebelah barat : Pantai / Laut;

dalam perkara a quo disebut sebagai Obyek Sengketa ;

5. Bahwa pada Obyek Sengketa, Pemohon Intervensi turut serta menguasai dan ada mendirikan bangunan yang dijadikan tempat tinggal oleh Penggugat dan pemohon Intervensi;

6. Bahwa guna mempertahankan hak-hak atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Penggugat konvensi, maka pemohon intervensi sangat

Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr



berkepentingan dan memiliki Legal Standing dalam perkara ini, utamanya untuk melindungi hak-hak Pemohon Intervensi yang dilindungi hukum.

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut di atas, Pemohon Intervensi dalam perkara nomor 124/PDT.G/2020/PN.MTR sangat berkepentingan dalam perkara ini dalam upaya melindungi hak-hak Penggugat konvensi, untuk itu pemohon intervensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM GUGATAN KONVENSI:

Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

II. DALAM GUGATAN REKONVENSI

Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya

III. DALAM GUGATAN INTERVENSI

1. Mengabulkan permohonan (gugatan penggugat) intervensi (voeing) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon (Penggugat) Intervensi untuk ikut sebagai pihak dalam perkara A quo dalam membela kepentingan Penggugat Konvensi;
3. Menyatakan demi hukum, Gugatan Penggugat Intervensi (Pemohon Intervensi) (voeing) dalam perkara nomor : 124/PDT.G/2020/PN.MTR adalah sah;
4. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti-bukti yang diajukan Penggugat Intervensi (Pemohon Intervensi)
5. Menyatakan demi hukum sah : Sebidang tanah, seluas 2.080 Ha atau $\pm 20.800 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah H. Akimudin (almarhum);
 - Sebelah selatan : Tanah wak Ruding / mak lenteng;
 - Sebelah timur : Tanah wak majid / h. sulaiman;
 - Sebelah barat : Pantai / Laut; Adalah sah milik Penggugat Konvensi;

Halaman 44 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Mtr**



6. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat Konvensi; Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Intervensi Tussenkomst

1. Bahwa masuknya pemohon (Penggugat) Intervensi (*Tussenkomst*) secara sukarela dan berdiri sendiri sebagai pihak ketiga dalam perkara ini guna mencegah timbulnya kerugian dan kehilangan hak pemohon Penggugat Intervensi (*Tussenkomst*) sebagai pemilik sah atas bidang tanah yang diakui milik Penggugat dan serta diakui milik para Tergugat dalam perkara perdata Nomor: No. 124/PDT.G/2020/PN.MTR saat ini;

2. Bahwa menurut hukum, campur tangannya pihak ketiga dalam hal ini adalah pemohon (Penggugat) Intervensi (*Tussenkomst*) dalam perkara yang sedang berjalan saat ini diperkenankan menurut hukum, yaitu berdasarkan Pasal 279 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), Yang berbunyi:

"Barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara Perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan".

3. Bahwa antara Penggugat dengan Pemohon (pengugat) Intervensi adalah saudara kandung di mana tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yaitu atas sebidang tanah kebun seluas 2.080 Ha atau 20.800 M2 terletak di dusun gili air desa gili indah kecamatan pemenang kabupaten lombok utara yang diperoleh berasal dari tanah waris atau peninggalan ayah kandung Penggugat dan Pemohon (pengugat) Intervensi yaitu almarhum Bedolo alias H. Abdurrahman

4. Bahwa atas tanah sengketa tersebut sebagian merupakan hak milik dari pada pemohon (pengugat intervensi) seluas 1.07 ha (10.070) defigan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara: Taah Milik Amak Akimudin Sebelah Selatan: Tanah Milik Napsiah Sebelah Barat: Pantai

Sebelah Timur: Tanah Milik Wak Majid Alias H. Sulaiman mohon disebut sebagai obyek sengketa gugatan intervensi (*Tussenkomst*) dalam

Halaman 45 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr



perkara perdata Nomor: No. 124/PDT.G/2020/PN.MTR

5. Bahwa atas tanah hak milik daripada pemohon (pengugat intervensi) tersebut tidak pernah di jual, di pindah tangankan kepada pihak lain baik untuk jaminan maupun di hibahkan serta perbuatan hukum tentang pengalihan hak atas tanah tersebut.

6. bahwa perolehan atas tanah sebagian obyek sengketa tersebut pemohon (pengugat intervensi) peroleh berdasarkan surat perdamaian bagi waris tertanggal 1 agustus 1992 yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris dan disaksikan oleh kepala dusun dan kepala desa serta pemuka agama desa pemenang barat, di mana sebagian Obyek Sengketa seluas 1.070 Ha atau 10.700 M2 dari total luas keseluruhan Obyek Sengketa seluas 2.080 Ha atau 20.800 M2 adalah merupakan hak milik atau hak waris Pemohon (pengugat) Intervensi;

7. Bahwa guna mempertahankan hak-hak Pemohon Intervensi atas surat perdamaian bagi waris, maka pemohon intervensi sangat berkepentingan dan memiliki Legal Standing dalam perkara ini, utamanya untuk melindungi hak-hak Pemohon Intervensi yang dilindungi hukum.

8. Bahwa sangat jelas dan beralasan hukum permohonan pengugata intervensi (Tussencomst) untuk masuk sebagai pihak dalam perkara a quo

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut di atas, Pemohon Intervensi dalam perkara nomor 124/PDT.G/2020/PN.MTR sangat berkepentingan dalam perkara ini dalam upaya melindungi hak-hak Pemohon intervensi, untuk itu pemohon intervensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM GUGATAN KONVENSI.

Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

II. DALAM GUGATAN REKONVENSI

Menolak Gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM GUGATAN INTERVENSI

1. Mengabulkan permohonan (Gugatan Penggugat) Intervensi (Tussenkomt) untuk seluruhnya;

Halaman 46 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon (pengugat) Intervensi untuk ikut sebagai pihak dalam Perkara A quo dalam membela kepentingan Pemohon (pengugat) intervensi
3. Menyatakan demi hukum, Gugatan Penggugat Intervensi (pemohon intervensi) (*Tussenkomst*) dalam Perkara Nomor: No. 124/PDT.G/2020/PN.MTR adalah sah;
4. Menyatakan secara hukum, sah dan berharga seluruh bukti-bukti yang diajukan Penggugat Intervensi (Pemohon intervensi)
5. Menyatakan demi hukum sah; a. atas sebidang tanah kebun seluas 1.070 Ha atau 10.070 M2 terletak di dusun gili indah desa gili indah kecamatan pemenang kabupaten lombok utara: dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: Taah Milik Amak Akimudin

Sebelah Selatan: Tanah Milik Napsiah

Sebelah Barat: Pantai

Sebelah Timur: Tanah Milik Wak Majid Alias H. Su aiman

ADALAH SAH MILIK PEMOHON PENGUGAT INTERVENSI.

6. Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat konvensi dan para tergugat konvensi;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada pokoknya memberikan ijin kepada Penggugat Intervensi (*Voeging*) dan Penggugat Intervensi (*Tussenkomst*) menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Intervensi *Voeging* dan *Tussenkomst*, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II terhadap intervensi voeging:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Intervensi (*Voeging*);
2. Bahwa seluruh eksepsi dan jawaban, gugatan rekonsensi serta duplik yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mohon dianggap

Halaman 47 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor **124/Pdt.G/2020/PN Mtr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu-kesatuan dengan tanggapan/bantahan terhadap gugatan intervensi ini;

3. Bahwa Penggugat Intervensi (Voeging) tidak memiliki legal standing kemudian Penggugat Intervensi (Voeging) mengaku ikut menguasaidan mendirikan bangunan merupakan kecerobohan dan kesengajaan karena Penggugat Intervensi (Voeging) sudah mengetahui tanah tersebut bukan milik ayahnya Napsiah alias Nafsiah bin Bedolo alias H Abdurrahman;

4. Bahwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Mataram perkara nomor 177/Pdt.G/2011/PN.Mtr jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 99/PDT/2012/PT.MTR jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor 747K/PDT/2013 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI nomor: 239.PK/PDT/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap pada seluruh putusan itu pada pokoknya menolak gugatan Para Penggugat termasuk ayahnya Penggugat Intervensi (Voeging) yaitu Napsiah alias Nafsiah bin Bedolo alias H Abdurrahman;

Demikian dalil-dalil fakta yuridis dalam tanggapan/bantahan gugatan intervensi (tussenkomst) ini kami sampaikan, kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo dengan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi (Voeging) untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. Menerima tanggapan/bantahan Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat Kompensi dan Para Penggugat Intervensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Penggugat terhadap intervensi tussenkomst:

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula, dan menolak gugatan intervensi tuscenkomst, kecuali secara tegas-tegas kami akui kebenarannya;

Halaman 48 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kami menolak dalil Penggugat Tuscencomst pada point 4 yang menyatakan bahwa sebagian tanah sengketa merupakan milik Penggugat Tuscencomst;

3. Bahwa dalam hal ini ditegaskan bahwa keseluruhan Obyek sengketa adalah milik Penggugat Konvensi

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami mohon Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Gugatan Konvensi:

Mengabulkan Gugatan Konvensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Gugatan Rekonvensi:

Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Gugatan Intervensi (Voeging):

Menolak Gugatan Intervensi (Tuscencomst) untuk seluruhnya;

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II terhadap intervensi tuscenkomst:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Pemohon Penggugat Intervensi (*tuscencomst*) kepada salah satu kuasa hukumnya bertentangan dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

2. Bahwa Kuasa Hukum yang bernama Murdian SH.,MH.,Mkn. Saat sudah berstatus sebagai PPAT sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kerja Kabupaten Lombok Tengah di Praya, 14 Februari 2020 dan SK Nomor: 668/SK-400.HR.03.01/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019;

3. Bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pasal 7 ayat (2) PPAT dilarang merangkap kjabatan atau profesi:
a. Advokat, konsultan hukum atau penasihat hukum dst....;

4. Bahwa tetang larangan advokat merangkap jabatan pada Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat sangat jelas tertuang pada Pasal 20;

5. Bahwa sebagaimana Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016

Halaman 49 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maka pemberian kuasa atau Surat Kuasa tertanggal 8 September 2020 bertentangan dengan hukum sehingga sudah sepatutnya permohonan gugatan intervensi (*tussencomst*) ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Intervensi (*tussencomst*);
2. Bahwa seluruh eksepsi dan jawaban, gugatan rekonsensi serta duplik yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mohon dianggap satu-kesatuan dengan tanggapan/bantahan ini;
3. Bahwa masuknya ABD. RAHIM alias H. RAHMAT MUTTAKIN sebagai Penggugat Intervensi (*tussencomst*) dalam perkara ini semakin memperjelas bahwa perkara ini atau gugatan nomor 124/Pdt.G/2020/PN.Mtr telah nebis in idem;
4. Bahwa sebagaimana putusan perkara nomor 177/Pdt.G/2011/PN.Mtr jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 99/PDT/2012/PT.MTR jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor 747K/PDT/2013 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI nomor: 239.PK/PDT/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap dimana ABD. RAHIM alias H. RAHMAT MUTTAKIN berkedudukan sebagai Penggugat 13 dan pada seluruh itu pada pokoknya menolak gugatan Para Penggugat;
5. Bahwa seluruh dalil dalil yang diuraikan pada permohonan Gugatan Intervensi (*tussencomst*) merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan dalil-dalil tersebut lama ditolak dan (diputus) oleh Majelis Hakim mulai tingkat Pengadilan Negeri hingga Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI;

Demikian dalil-dalil fakta yuridis dalam tanggapan/bantahan gugatan intervensi (*tussencomst*) ini kami sampaikan, kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi (*Voeging*) untuk

Halaman 50 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr



seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

2. Menerima tanggapan/bantahan Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

3. Menghukum Penggugat Kompensi dan Para Penggugat Intervensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan jawaban atas gugatan intervensi tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi (*Voeding*) dan Penggugat Intervensi (*Tussenkomst*) sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima karena nebis in idem, maka walaupun terdapat penambahan pihak Penggugat Intervensi (*Voeding*) yang menggabungkan diri dengan Penggugat dan Penggugat Intervensi (*Tussenkomst*), akan pokok tetapi jelas yang menjadi obyek sengketa adalah sama, serta oleh karena asal gugatan sebagaimana dalam gugatan kompensasi telah dinyatakan tidak dapat diterima sehingga dalam pembuktian pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi, untuk itu gugatan Penggugat Intervensi (*Voeding*) dan Penggugat Intervensi (*Tussenkomst*) harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI, REKONPENSI, DAN INTERVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kompensasi tidak dapat diterima, maka Penggugat kompensasi/Tergugat rekonsesi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, SEMA Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 51 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr



MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

I. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

II. Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM INTERVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi (*Tussenkomst*) dan Penggugat Intervensi (*Voeging*) tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI, REKONPENSI, DAN INTERVENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H.,M.H. dan Hiras Sitanggang, S.H.,M.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dewa Ketut Widhana, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, kuasa Tergugat II, kuasa Penggugat Intervensi Voeging, kuasa Penggugat Intervensi Tussenkomst akan tetapi tidak dihadiri oleh kuasa Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr



Hiras Sitanggang, S.H.,M.M

Panitera Pengganti,

Dewa Ketut Widhana., S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp50.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp100.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp1.530.000,00; |
| anggihan | : | |
| 6.....P | : | Rp2.490.000,00; |
| emeriksaan setempat | : | |
| 7. Sumpah | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp4.170.000,00; |
| (empat juta dua ratus ribu rupiah) | | |